

FUNDING EDUCATION ANALYSIS ON COMPULSORY LEARNING

Taufik Nasution

Kantor Kementerian Agama Aceh Tamiang

Email: taufiknst.1983@gmail.com

Abstrak: Penelitian Compulsory Education atau dalam istilah lain wajib belajar merupakan langkah untuk melakukan proses perbaikan pendidikan yang melalui pembelajaran. Penerapan wajib belajar dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan dan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak serta peluang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kian terbuka. Dukungan finansial juga akan dikaji karena dampak kebijakan wajib belajar, sehingga perlu dilakukan pengkajian yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Metode Studi pustaka ditekankan dengan mengumpulkan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, Koran yang bertujuan sebagai landasan teori. Studi pustaka dianggap perlu digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan data serta informasi oleh peneliti dalam bentuk tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia serta dari sumber lainnya terpercaya baik dalam bentuk tulisan secara relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Kata kunci: *Wajib Belajar, Pembiayaan Pendidikan, Compulsory Learning*

PENDAHULUAN

Di dalam dunia pendidikan saat ini banyak istilah-istilah baru yang muncul bertujuan dalam pengembangan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini mengakibatkan multi tafsir. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.¹

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan secara jelas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikutinya pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

LANDASAN TEORI

Pemerataan dan mutu pendidikan yang berimbang akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat kebijaksanaan, yaitu membuat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Gunawan & Siahaan, 2021: 2).

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya kebijakan program Compulsory Education atau

Wajib Belajar. Program Wajib Belajar ini tercantum dalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya"(UUD, 20: 2003).

Secara umum pendidikan digambarkan dengan proses pembelajaran yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, formal atau tidak formal, dari level bawah (Tk, PG) ke level pendidikan tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa, Sumber Daya Manusia bermutu yang merupakan produk pendidikan adalah merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dalam kata lain pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk setiap individu demi mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Oleh karena itu pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dan berlangsung terus menerus. Sebuah pendidikan akan selalu diarahkan pada sebuah tujuan yang dapat membawa sebuah fungsi yang memiliki manfaat (KKBI, 2013).

Compulsory Education atau dalam istilah lain wajib belajar merupakan langkah untuk melakukan proses pendidikan yang melalui pembelajaran. Melalui pembelajaran, kita dapat melaksanakan proses pendidikan secara sistematis dan terpantau sehingga dapat mengetahui secara pasti tingkat perubahan peserta didik. Proses pendidikan secara alamiah dirasa terlalu lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Sering terjadi permasalahan yang belum selesai, namun sudah muncul masalah berikutnya yang mendesak diselesaikan juga. Sudah pasti hal

tersebut membuat kita merasa kesulitan. Maka dari itu, proses pendidikan harus dikelola secara baik dan benar agar sesuai dengan kebutuhan hidup. Sejak saat itu, proses pendidikan dilakukan secara sadar sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dengan cara seperti itu maka kita dapat bertahan dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Padahal proses pendidikan yang dilakukan memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang singkat (Gunawan dkk., 2022: 17).

Pelaksanaan wajib belajar menurut Vassiliou *"In most countries, the start of compulsory education coincides with the start of primary education. Almost everywhere, children who have reached compulsory school age must be enrolled in an education institution"* (Vassiliou. A. Grade Retention, 2011: 9). Dari pendapat Vassiliou dapat diartikan bahwa sebagian negara menetapkan pendidikan wajib dimulai dengan pendidikan dasar. Hampir disetiap negara, anak-anak yang telah mencapai usia wajib belajar harus terdaftar di institusi pendidikan formal, nonformal, atau informal dengan kata lain bagi anak-anak usia wajib belajar harus bersekolah.

Wajib belajar merupakan kesempatan yang terbuka bagi semua orang. Anak-anak usia sekolah harus menjadi bagian dari program tersebut. Kita tidak membiarkan anak-anak usia sekolah berkeliaran pada saat jam-jam belajar, karena mereka seharusnya mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan program wajib belajar, sudah tidak ada alasan bagi setiap anak bangsa untuk tidak bersekolah. Maka, diharapkan terjadi peningkatan sumber daya manusia secara signifikan.

Program wajib belajar yang diadakan pemerintah ini merupakan kesempatan baik untuk peningkatan kualitas diri. Khususnya untuk masyarakat miskin, program ini merupakan program yang memang dicanangkan untuk mereka. Akan menjadi kerugian jika program tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal, dan program wajib belajar ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah, dan sudah seharusnya kita memanfaatkan program ini karena berbagai pengetahuan dan ketrampilan dapat diperoleh, pengetahuan dan ketrampilan inilah yang menjadi bekal dalam melakukan perubahan pada hidup kita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Metode Studi pustaka ditekankan dengan mengumpulkan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, Koran yang bertujuan sebagai landasan teori. Studi pustaka adalah cara pengumpulan data serta informasi dengan

meneliti dalam bentuk tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia serta dari sumber lainnya terpercaya baik dalam bentuk tulisan secara relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jika ditinjau dari aspek proses, pendidikan di Indonesia dikategorikan ke dalam 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Ketiga kategori pendidikan ini memiliki latar belakang, proses dan system yang berbeda, yaitu:

- (a) Pendidikan Formal, seperti sama-sama kita ketahui pendidikan formal yang terdapat di Indonesia merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal 14, yang berbunyi bahwa jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Disamping jenjang pendidikan itu dapat diadakan pendidikan prasekolah, yang tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 di atas juga menjabarkan pada Pasal 17 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terbentuk dari sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari menengah pertama. Pendidikan menengah atas dibagi menjadi 2 bagian yaitu pendidikan menengah atas dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (b) Pendidikan Nonformal, sama-sama kita ketahui bahwa regulasi seluruh pendidikan dan penamaannya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang dijelaskan dalam turunan pada setiap pasal pada Undang-undang tersebut. Untuk pendidikan Nonformal juga tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 menyatakan bahwa pendidikan Non Formal

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan lain yang di tunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan NonFormal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis

- (c) Pendidikan Informal, merupakan sebuah kegiatan pendidikan yang dilakukan keluarga dan lingkungan yang terlaksana dalam berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal juga dapat dikatakan dengan proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa.

Ada dua program Compulsory Education/ wajib belajar program pemerintah yang telah berjalan di Indonesia, yaitu program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.

- (a) *Compulsory Education/* Wajib belajar 9 tahun.

Program Wajib Belajar 12 Tahun yang berjalan saat ini terkendala dengan adanya fakta bahwa Program Wajib Belajar 9 tahun nyatanya belum tuntas hingga saat ini. Menurut Talman, disebutkan bahwa Wajib Belajar 9 tahun ini baru mencakup 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 541 kabupaten dan kota).⁷ Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun

untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Tidak relevan bila di zaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar. Untuk merealisasikan tujuan tersebut di atas memerlukan kerja sama yang kooperatif antara Pemerintah, masyarakat dan keluarga. Masih banyak kendala dalam mempersiapkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun antara lain: dana yang terbatas untuk menyelenggarakan pendidikan secara merata, kurangnya motivasi keluarga untuk wajib menyekolahkan anaknya (Zidane, Hidayat, Nababan, 2021: 47).

(b) *Compulsory Education* / Wajib belajar 12 tahun

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antar wilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang dan ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai, dengan adanya ketimpangan pembangunan membuat pemerataan pendidikan di Indonesia juga terganggu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pokok permasalahan yang harus segera diselesaikan guna tercapainya keselarasan pendidikan terutama infrastruktur sekolah yang menjadi syarat utama dalam mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun.

Dengan kondisi yang seperti ini, maka wajib belajar 12 tahun masih terhambat. Sementara yang masih berjalan saat ini adalah melanjutkan inisiatif kemendikbud periode sebelumnya yang mencanangkan PMU atau Pendidikan Menengah Universal, sebagai lanjutan dari wajib belajar 12 tahun. Jika wajib belajar diamanatkan oleh Undang-Undang, wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah, dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan ada sanksi bagi yang tidak mengikuti. PMU hanya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung penduduk usia sekolah, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikuti (Hayatii, 2020: 56).

Kebijakan Pembiayaan untuk Wajib Belajar

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumberdaya tersedia digunakan untuk mengoperasikan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat beragam tergantung dari kondisi masing-masing wilayah seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang APBN 2017, definisi Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.10 Dinyatakan juga presentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

Dalam pasal 21 UU APBN 2017 yang di kutip dari website kementerian keuangan bahwa perencanaan anggaran dalam bidang pendidikan dialokasikan sebesar: (1) anggaran pendidikan direncanakan

sebesar Rp 416.090.233.749.000,00 (empat ratus enam belas triliun sembilan puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); (2) presentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp 2.080.451.168.747.000,00 (dua kuadriliun delapan puluh triliun empat ratus lima puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Jika rata-rata untuk biaya operasional sekolah setiap siswa sebesar Rp.1000.000 selama setahun, maka alokasi anggaran pendidikan setiap tahun untuk BOS sebagai konsekuensi khusus program wajib belajar 12 tahun akan mencapai lebih dari Rp25,5 Trilyun. Padahal anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak lebih dari 40 Trilyun. Oleh karena itu wajib belajar 12 tahun mengalami kendala utama pada anggaran, karena kebutuhan yang sangat besar dan untuk program yang lain.

Dalam kaitannya ini pemerintah telah menganggarkan 20 % dari APBN dan APBD untuk dialokasi kepada pendidikan dalam beragam bentuk. Tercatat mulai tahun 2012 anggaran dana pendidikan telah eksis menjadi 20% dari APBN, dan pada tahun 2016 anggaran pendidikan mencapai Rp 419,2 triliun atau 20 persen dari total belanja negara Rp 2095,7 triliun. Dari total capaian tersebut, dialokasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 49,2 triliun. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp 39,5 triliun, Kementerian Agama Rp 46,8 triliun, Kementerian Negara dan lembaga lainnya Rp 10,7 triliun, dan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa mendapat kucuran sebesar Rp 267,9 triliun serta anggaran pendidikan melalui pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 5 triliun. Sehingga total capaiannya semua ialah 419.2 triliun.11 Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Keluarga Produktif melalui program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Di sisi lain dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 secara jelas menerangkan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan yang telah dan akan dilakukan. Terungkap berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai Program

Wajib Belajar 12 Tahun. Dimana dinyatakan bahwa pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun belumlah mencapai keadaan yang diinginkan. Melihat semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terampil serta peningkatan input pendidikan, Pemerintah sangat berkeinginan mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Namun jelas hal itu sulit tercapai apabila berbagai persoalan belum ditangani secara baik. Menurut Talman 2016, terdapat 4 persoalan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun:

- (a) Persoalan Regulasi dan Koordinasi Antar lembaga/Kementrian
- (b) Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Pemerintah Daerah
- (c) Sistem Kualitas Layanan Pendidikan
- (d) Kebijakan Keuangan untuk Wajib Belajar 12 Tahun

Menurut Kemdikbud, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, tetapi indikator ini lebih banyak bercerita tentang keberhasilan system pendidikan dalam mendidik anak dan remaja, bukan pada penduduk dewasa. Angka Partisipasi Kasar (APK) memberikan gambaran secara umum mengenai banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Tabel Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi di Indonesia 2018-2020.

Angka Partisipasi Kasar (APK)									
Provinsi	SD/MI/Paket A			SMP/Mts/Paket B			SM/SMK/MA/Paket C		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ACEH	113.85	109.93	108.70	99.30	97.42	97.79	84.80	90.09	90.90
SUMATERA UTARA	111.10	109.49	108.53	89.98	90.38	91.68	91.57	94.04	94.68
SUMATERA BARAT	110.99	109.31	108.68	90.92	91.41	92.33	83.97	88.88	90.01

LITERASIA: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan, 1 (2) (2022): 93-110
 Funding Education Analysis on Compulsory Learning

RIAU	106.92	106.81	105.89	94.1 8	93.95	94.8 9	83.8 7	84.1 7	84.61
JAMBI	111.98	111.11	109.39	87.5 5	87.31	88.9 1	78.9 3	82.5 0	83.71
SUMATERA									
SELATAN	114.14	113.30	111.58	86.5 1	86.97	88.7 8	77.4 0	80.8 5	81.73
BENGGKULU	113.53	109.98	109.22	92.0 8	89.50	91.3 2	85.5 7	93.8 0	94.14
LAMPUNG	110.11	107.36	105.93	94.1 8	91.11	92.5 6	81.5 6	85.7 3	85.84
KEP. BANGKA									
BELITUNG	111.15	108.44	107.43	85.9 3	85.34	88.1 9	82.2 1	87.1 1	87.15
KEP. RIAU	107.30	107.64	106.31	92.4 4	92.82	93.9 7	90.9 9	86.6 9	87.53
DKI JAKARTA	105.27	104.83	103.43	94.9 1	91.02	91.7 4	73.9 8	74.7 7	76.87
JAWA BARAT	106.24	105.52	104.72	90.9 6	90.75	91.7 5	75.3 1	77.8 2	78.26
JAWA TENGAH	108.18	107.74	106.32	91.9 6	91.70	93.2 1	84.1 5	86.7 6	86.83
DI YOGYAKARTA	105.84	106.18	105.96	96.9 8	95.00	95.4 4	87.4 3	89.0 7	89.30
JAWA TIMUR	106.69	105.56	104.35	94.9 3	94.24	96.4 0	79.1 1	84.8 0	85.24
BANTEN	109.50	107.93	107.24	91.7 1	91.61	92.7 6	71.7 0	72.9 2	73.35
BALI	103.02	103.52	102.87	96.1 4	97.26	97.4 0	87.7 4	87.9 6	88.67
NUSA TENGGARA									
BARAT	108.82	108.50	107.02	93.8 3	92.07	93.5 9	89.6 4	90.8 6	91.77

NUSA TENGGARA									
TIMUR	116.58	114.95	113.40	88.5 1	87.82 5	89.8 5	77.8 1	84.6 3	84.70
KALIMANTA N									
BARAT	116.97	112.58	111.53	83.0 4	83.26 2	85.2 2	79.2 5	82.4 9	84.51
KALIMANTA N									
TENGAH	110.02	110.05	108.49	95.7 9	88.74 1	90.6 1	74.8 3	82.2 7	82.29
KALIMANTA N									
SELATAN	110.21	108.69	107.28	86.1 7	83.83 1	86.3 1	75.6 8	78.8 6	79.10

Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2017

Catatan:

- (1) Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APK mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)
- (2) Penurunan beberapa indikator pendidikan perbandingan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:
 - (a) Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflasi tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,..), sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflasinya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.
 - (b) Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
 - (c) Data tahun 2011-2017 diestimasi dengan menggunakan inflasi hasil back-casting berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035

Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar

Keberhasilan Program Wajib Belajar, menurut Nopembri (2007) dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam individu, faktor internal meliputi; kemampuan anak, minat sekolah, ekspektasi(harapan) anak, persepsi siswa tentang sekolah dan aspirasi/cita-cita anak. Faktor eksternal meliputi; kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, keutuhan keluarga, persepsi orangtua, dan ketersediaan sarana prasarana (Nopembri, 2007:23), faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah dapat disebabkan oleh:

1) **Tingkat Pendidikan Orangtua**

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Dengan tingkat pendidikan orangtua yang dimilikinya akan dapat mengarahkan anak-anaknya didalam proses pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya kecenderungan orangtua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menganggap penting pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga mereka akan memiliki minat yang lebih tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2) **Tingkat Pendapatan Orangtua.**

Pendapatan adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi (Nopembri, 1982:92). Pendapatan orangtua digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan keluarga, karena pendapatan orangtua merupakan sumber untuk memperoleh semua kebutuhan yang diinginkan termasuk kebutuhan pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan yang diterima penduduk digolongkan berdasarkan 4 golongan yaitu: (1) golongan penduduk berpendapatan rendah, yaitu penduduk yang

berpendapatan rata-rata <Rp.1.500.000 per bulan, (2) golongan penduduk berpendapatan sedang, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata antara Rp.1.500.000-Rp.2.500.000 per bulan, (3) golongan penduduk berpendapatan tinggi, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000-Rp.3.500.000 per bulan, (4) golongan penduduk berpendapatan sangat tinggi, yaitu penduduk yang berpendapatan >Rp.3.500.000.

3) Jumlah Tanggungan Orangtua.

Semakin banyak jumlah tanggungan orangtua maka dana yang dibutuhkan akan semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini berdampak pada alokasi dana yang diberikan untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka, semakin banyak tanggungan dalam keluarga maka dana yang dialokasikan tidak dapat bermanfaat bagi masa depan anak. Jumlah tanggungan keluarga dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

- (a) Tanggungan sebanyak 10 orang atau lebih dapat dikatakan sangat banyak
- (b) Tanggungan sebanyak 7-9 orang dapat dikatakan banyak
- (c) Tanggungan sebanyak 5-6 orang dapat dikatakan sedang
- (d) Tanggungan sebanyak 1-4 orang dapat dikatakan sedikit

4) Faktor Lingkungan Tempat Tinggal.

Lingkungan sosial adalah kehidupan manusia dan interaksinya dengan sesamanya manusia tidak dapat hidup sendiri, sesuai kodratnya manusia memerlukan hidup bersama dan hidup bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan secara umum tempat tinggal orangtua memacu dalam mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak mereka. Orangtua yang tinggal dalam masyarakat berpendidikan, akan mendorong untuk menyekolahkan anaknya, sebaliknya orangtua yang tinggal dalam masyarakat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah akan mempengaruhi pula untuk tidak menyekolahkan anaknya.

5) Faktor jarak dari Rumah ke Sekolah

Jarak menjadi objek utama dalam pembicaraan mengenai karakteristik suatu kawasan di atas permukaan bumi. Penggunaan jarak menjadikan para ahli geografi lebih memahami beberapa bagian menarik dari distribusi suatu kawasan, karakteristik vegetasi, tanah iklim, serta karakteristik masyarakat yang hidup di dalamnya apakah

mampu beradaptasi atau bahkan mendominasi lingkungan mereka. Signifikansi biaya dan jarak ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada bagian ini, diantaranya adalah dalam mempelajari jalan, kualifikasi jarak geografi dapat dinyatakan juga dalam "biaya" dari jarak tersebut. Biaya dari jarak adalah refleksi dari topografi contoh penduduk dengan kemampuan ekonomi yang baik cenderung mencari lokasi tempat tinggal yang jauh dari pusat kota dan terletak pada zone biaya terjauh, aspek dari biaya jarak adalah waktu jarak. Perkembangan wilayah dipengaruhi oleh lokasi relatif. Lokasi relatif suatu wilayah atau tempat yaitu kedudukan wilayah atau tempat yang bersangkutan dalam hubungan dengan faktor alam dan budaya yang ada disekitarnya. Lokasi menggambarkan keterjangkauan perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dengan wilayah lain. Keterjangkauan yang rendah akan menyebabkan susahny suatu daerah mencapai kemajuan, sebaliknya semakin daerah itu mudah dijangkau maka semakin mudah daerah itu mengalami kemajuan. Hal ini berkaitan dengan jarak. Berkaitan dengan jarak semakin dekat jarak antar daerah berarti semakin mudah kontak terjadi (R.Bintarto, 1979: 16). Dari sini dapat disimpulkan bahwa jarak yang jauh dari rumah akan sulit dicapai dan membutuhkan banyak biaya, dari pengertian tersebut jelas bahwa dengan jarak yang jauh antara rumah dan sekolah sangat mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah.

6) Fasilitas Jalan.

Jalan merupakan prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang di peruntukan bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan. Pengertian jalan tidak terbatas pada jalan pada permukaan tanah, akan tetapi termasuk jalan yang melintasi sungai besar/danau/laut, di bawah permukaan air dan di atas permukaan tanah. Menurut perannya, jalan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu jalan arteri (yang melayani angkutan arteri), dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, jalan kolektor yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri: perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi, dan jalan lokal dengan ciri-ciri: kecepatan kendaraan >20km/jam, lebar jalan >6meter. Fungsi jalan dibedakan

menjadi : (1) Fungsi jalan primer kelas I atau lebih sering disebut dengan jalan propinsi karena berfungsi menghubungkan jalan antara kota-kota penting, atau menghubungkan pusat industri kepelabuhan atau bandara, jalan digunakan untuk kendaraan yang berkecepatan tinggi yang bertonase besar. (2) Fungsi jalan sekunder kelas II merupakan jalan antara kota yang lebih kecil seperti Kecamatan, biasanya dilalui kendaraan yang berkecepatan sedang sampai tinggi, dengan bobot sedang. (3) Fungsi jalan penghubung kelas III atau kolektor merupakan jalan sejenis atau berlainan jenis (BinaMarga:2022).

7) Fasilitas Transportasi

Hampir seluruh kehidupan manusia tidak terlepas dari keperluan akan pengangkutan. Pengangkutan diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan tumbuh dan berkembang sejalan dengan majunya tingkat kehidupan dan budaya manusia. Kehidupan masyarakat yang maju ditandai oleh mobilitas yang tinggi, yang dimungkinkan oleh tersedianya fasilitas pengangkutan yang cukup. Transportasi berperan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan yang tinggi guna mendukung mobilitas manusia, barang, jasa. Mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fasilitas transportasi merupakan sektor yang sangat penting karena transportasi sebagai sarana seseorang untuk melakukan perjalanan keterkaitan dengan pendidikan anak bahwa tercukupinya sarana dan prasarana transportasi mempengaruhi anak untuk melanjutkan pendidikannya. Semakin banyak sarana dan prasarana, maka mempermudah anak untuk pergi ke sekolah, dengan demikian jelas bahwa sarana transportasi juga sangat berpengaruh dalam mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah (Nopembri, 2007:23).

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan di atas sebagai berikut:

Program *Compulsory Education*/ wajib belajar program pemerintah yang telah berjalan di Indonesia, yaitu program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun. Melihat semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terampil serta peningkatan input pendidikan, Pemerintah sangat berkeinginan mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Namun jelas hal itu sulit tercapai apabila berbagai persoalan belum ditangani secara baik. Menurut Talman 2016, terdapat 4 persoalan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun: (1) Persoalan Regulasi dan Koordinasi Antar lembaga/Kementrian, (2) Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Pemerintah Daerah, (3) Sistem Kualitas Layanan Pendidikan, (4) Kebijakan Keuangan untuk Wajib Belajar 12 Tahun.

Untuk pembiayaan *Compulsory Education*/ wajib belajar dimasukkan oleh Negara dalam salah satu memprioritas anggaran pendidikan yang berjumlah 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal dan termasuk biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

REFERENSI

- Diknas. 2003, *Departemen Pendidikan Nasional Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Diknas.
- Ditjen Bina Marga <https://binamarga.pu.go.id>
- Direktorat Jendral Anggaran, 2017, "*Informasi APBN 2017: APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global*", Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Gunawan, G., Simanjuntak, M. A., & Marisa, S. (2022). Compulsory Education Phenomenon for Islamic Education in Indonesia. *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal*, 3(1), 10-17.
- Gunawan, G., & Siahaan, A. (2021). *SOURCES OF EDUCATION FUNDS IN SCHOOL REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN EDUCATION FINANCIAL SYSTEM*. *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal*, 2(2).
- Hayati, F. (2020). *COMPULSORY EDUCATION DAN SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN*. *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 39-56.
- Mesiono, Model Of Education Management Using Qualitative Research Methods At A Private School In Medan, dalam *Kuramve Uygulamada Egitim Yonetim Educational Administration: Theory and Practiceh*, Vol. 28, No. 2, 2022.
- Nopembri. 2007, *Ilmu pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Bintarto, 1979, *Metode Analisa Geografi*.
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
- Sazali, M. (2020). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)*. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 88-107.
- Talman, Priyadi, dan Chaeruddin, 2016, *Wajib Belajar 12 Tahun: Tantang Regulasi dan Implementasi*, Jakarta; New Indonesia.
- Vassiliou. A. 2011, *Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulation and statistics*, Brussels: EACEA P9 Eurydice.